

Perspektif Hukum Persaingan Usaha Terhadap Merger Dan Akuisisi Perusahaan Di Era New Normal

Ida Nadirah

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Email: idanadirah@umsu.ac.id

Abstrak

Era New normal ditandai sejak munculnya virus corona SARS-CoV-2 yang terkenal dengan istilah covid 19 yang berasal dari negara Wuhan China pada Tahun 2019 . Virus corona ini dengan cepat menyebar keseluruh dunia yang menyebabkan pandemi global. Akibat Pandemi covid 19 ini terjadi perubahan gaya hidup sosial dengan memenuhi protokol kesehatan. Banyak Perusahaan yang kesulitan dalam menjalankan usahanya karena adanya pembatasan aktifitas yang dikeluarkan pemerintah seperti PSBB Dan PPKM. . Di era new normal saat ini merger dan akuisisi perusahaan merupakan salah satu alternatif untuk menjaga agar perusahaan tetap bertahan. Merger adalah penggabungan satu perseroan kepada perseroan lainya dan Akuisisi merupakan pengambilalihan saham suatu perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas perseroan tersebut. Setiap Pelaksanaan merger dan Akuisisi harus sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk mencegah terjadinya Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Praktek Merger dan Akuisisi wajib dinotifikasikan atau diberitahukan kepada Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU). Pengaturan mengenai Merger dan Akuisisi perusahaan dari aspek Persaingan Usaha terdapat dalam Pasal 28 dan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 , Peraturan Komisi Pengawas Persaingan (KPPU) No. 1 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2010 dan Peraturan KPPU No.3 Tahun 2019 . Dan Khusus pada masa new normal ini Pelaksanaan Notifikasi pelaksanaan merger dan akuisisi dapat dilakukan secara elektronik seperti yang diatur dalam Peraturan KPPU No. 1 tahun 2020.

Kata Kunci : Hukum Persaingan Usaha , Merger, Akuisisi, Era New Normal.

Pendahuluan

Era New normal ditandai sejak munculnya virus corona yang terkenal dengan istilah covid 19 yang berasal dari Wuhan China pada Tahun 2019 . Virus corona ini menyebar dengan cepat menyebabkan pandemi global . Pandemi covid 19 masih berlangsung sampai sekarang. New normal adalah perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktivitas normal namun dengan ditambah menerapkan protokol kesehatan (sering mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak) guna mencegah terjadinya penularan Covid-19. Prinsip utama dari new normal adalah dapat menyesuaikan dengan pola hidup. "Secara sosial, bentuk new normal adalah kemampuan untuk beradaptasi dengan beraktivitas, dan bekerja, dan tentunya harus mengurangi kontak fisik dengan orang lain, dan menghindari kerumunan, serta bekerja, bersekolah dari rumah,"(*Kompas.com*,) Banyak Perusahaan yang kesulitan dalam menjalankan kegiatan usahanya karena adanya pembatasan aktifitas yang dikeluarkan pemerintah seperti PSBB Dan PPKM. Pelaku Usaha harus dapat melakukan strategi dan kebijakan baru agar bertahan di masa pandemi ini.

Dunia usaha telah memasuki masa kebebasan dan keterbukaan di akhir abad ke-20. Tidak ada lagi jarak atau halangan yang selama ini membatasi semua aktivitas usaha, khususnya

aktivitas antar daerah dan antar negara. Perubahan terpenting dalam lingkungan usaha seperti globalisasi, deregulasi, kemajuan teknologi serta fragmentasi pasar telah menciptakan persaingan yang sangat ketat (*fierce competition*). Kondisi demikian menuntut perusahaan untuk selalu mengembangkan strategi agar dapat bertahan. Respon Perusahaan-Perusahaan terhadap meningkatnya persaingan ini sangat beragam. Ada yang memilih untuk memfokuskan pada *Resources* untuk segmen tertentu yang lebih kecil, ada yang tetap bertahan dengan apa yang telah dilakukannya selama ini dan ada pula yang menggabungkan diri menjadi perusahaan yang besar dalam dunia perindustrian. (Muhammad, 2010) Akibat dari terjadinya kondisi persaingan usaha yang sangat beragam, suatu perseroan yang terancam tidak mampu bersaing dapat melakukan berbagai cara dalam upaya mengembangkan usahanya, yang salah satu melakukan restrukturisasi perusahaan, tentunya juga menerapkan prinsip *Good Governace (GCG)*. Restrukturisasi perusahaan merupakan suatu tindakan melakukan penataan terhadap nilai seluruh mata rantai bisnis perusahaan dengan tujuan terciptanya daya saing dan kompetisi. Restrukturisasi perusahaan dapat dilakukan dengan 3 (tiga) perbuatan hukum, yaitu merger, akuisisi dan konsolidasi. Terkadang dalam praktek hukum dan praktek bisnis, untuk seluruh ketiga perbuatan hukum tersebut disebut dengan istilah "Marger dan Akuisisi" yang sering disingkat dengan M&A. . (Aliandu, 2013)

Menurut Kwik Kian Gie dalam Abdulkadir Muhammad mengatakan bahwa: "Akuisisi bertujuan untuk mengurangi atau menghambat persaingan. Jumlah persero bersaing dikurangi karena kebijakan di pegang oleh satu kelompok perseroan atau oleh perseroan besar pengakuisisi". Secara diam-diam merger dan akuisisi cenderung menuju pada pemusatan kekuatan ekonomi pada kelompok perseroan tertentu dalam bentuk monopoli. (Muhammad, 2010). Praktek-praktek bisnis yang menjurus pada persaingan usaha tidak sehat dan merugikan pelaku usaha lain merupakan segi negatif merger dan akuisisi yang dilarang secara hukum. Pihak - pihak yang paling dirugikan dengan adanya merger dan akuisisi yang dilarang ini adalah perusahaan, Pemegang saham minoritas, Karyawan, kreditur, mitra usaha dan masyarakat (Fuady, 2012) Pada masa new normal sekarang semakin banyaknya perusahaan yang mengalami kesulitan operasional dan keuangan maka merger dan akuisisi dapat dijadikan sebagai salah satu alternatif dalam mempertahankan eksistensi perusahaan. Setiap merger dan praktek akuisisi harus berpedoman pada peraturan- peraturan yang sudah dibuat oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) agar tidak terkena sanksi. Berdasarkan data Statistik perkara merger dan akuisisi Tahun 2019 terdapat 36 perkara, melibatkan 13 Perusahaan Tbk (www.kppu.go.id).

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian Yuridis dengan pendekatan perundang-undangan.. Sifat Penelitian berupa deskriptif yaitu untuk memberikan makna secara jelas mengenai pengetahuan tentang Hukum Bisnis, khususnya Hukum Persaingan Usaha. Sumber data yang digunakan yaitu data sekunder yang terdiri dari bahan Hukum Primer, yaitu: Undang-undang Nomor: 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1999 tentang Larang Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Peraturan Pemerintah Nomor: 57 tahun 2010 Tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor: 13 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat,

peraturan komisi pengawas persaingan (KPPU) No. 1 Tahun 2009 mengenai Pra-notifikasi penggabungan badan usaha, peleburan badan usaha dan pengambilalihan saham. Peraturan KPPU No. 4 Tahun 2012 dan Peraturan KPPU No.3 Tahun 2019. Bahan hukum sekunder yang terdiri dari buku –buku dan jurnal serta bahan hukum tersier yang diperoleh dari internet dan media sosial lainnya.

Hasil Dan Pembahasan

Pengaturan Hukum Merger Dan Akuisisi Perusahaan dalam Hukum Positif Indonesia.

Pengaturan hukum tentang Merger dan Akuisisi terdapat dalam UU No.5 Tahun 1999, Bagian Keempat tentang Penggabungan Peleburan dan Penguambilalihan (Pasal 28 dan Pasal 29), PP No. 57 Tahun 2010 Tentang Penggabungan atau Peleburan badan Usaha dan Penambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan terjadinya Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Peraturan KPPU No.1 Tahun 2009 Tentang Mengenai Pra-Notifikasi Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham., Peraturan KPPU No.3 Tahun 2019 Tentang Penilaian Terhadap Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha atau Pengambilalihan saham Perusahaan yang dapat mengakibatkan terjadinya Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha tidak sehat.

UU No. 5 Tahun 1999 telah diundangkan sejak 5 maret 1999 dan berlaku secara efektif satu tahun kemudian. UU No.5 Tahun 1999 dimaksudkan untuk menciptakan iklim usaha yang sehat, efektif dan efisien sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan bekerjanya ekonomi pasar yang wajar serta untuk mencegah timbulnya pemusatan kekuatan ekonomi pada pelaku usaha tertentu yang dapat menghalangi persaingan yang sehat dan wajar. Pada batang tubuhnya hanya terdapat dua pasal yang diamanatkan untuk diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah, yaitu Pasal 28 dan Pasal 29 mengenai penggabungan, peleburan dan pengambilalihan saham (selanjutnya disebut “merger dan akuisisi”).

Pasal 28 UU No. 5 Tahun 1999 menyatakan: Pelaku usaha dilarang melakukan penggabungan, peleburan dan pengambilalihan saham perusahaan lain apabila tindakan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat; Selanjutnya Pasal 29 ayat 1 UU No. 5 Tahun 1999 menyatakan: Penggabungan atau peleburan badan usaha, atau pengambilalihan saham yang berakibat nilai aset dan atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penggabungan, peleburan atau pengambilalihan tersebut wajib diberitahukan kepada KPPU.. Pengaturan merger dan akuisisi juga terdapat dalam hukum perusahaan khususnya dalam UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan PP No. 27 Tahun 1998 Tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan saham tetapi hanya memberikan pengaturan secara umum dan bersifat prosedural..

Analisis terhadap adanya praktek merger dan akuisisi hanya mungkin dilakukan secara normatif tekstual yang mengacu pada dampak dari merger dan akuisisi tsb. (Nugroho, 2018). Sebagian kalangan mempertanyakan kewenangan KPPU dalam menerbitkan peraturan pra-notifikasi tersebut. Hal tersebut dikarenakan membaca pasal 29 UU No.5 Tahun 1999 yang secara eksplisit menyebutkan “wajib diberitahukan kepada komisi, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan saham tersebut”. Dengan kata lain, pemberitahuan dilakukan setelah merger dan akuisisi selesai dilaksanakan (post-notifikasi) serta wewenang sanksi administratif KPPU diatur dalam pasal 47 ayat (2) huruf e UU No.5 Tahun 1999 untuk menetapkan pembatalan merger dan akuisisi. Merger adalah perbuatan hukum yang dilakukan satu perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan perusahaan perseroan lainnya yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari perseroan yang menggabungkan ini beralih karena

hukum kepada perseroan yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum Perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.(Pasal 1 angka 9 UU No.40 Tahun 2007).

Secara teoritis terdapat beberapa klasifikasi merger yaitu:

- a. Merger Horisontal, yaitu penggabungan dua perseroan atau lebih yang memiliki kegiatan usaha yang sama.
- b. Merger Vertikal yaitu penggabungan dua perseroan atau lebih yang memiliki kegiatan usaha dalam jalur hulu- hilir.
- c. Merger Konglomerat yaitu penggabungan dua perseroan atau lebih yang tidak memiliki kesamaan bidang usaha .
- d. Merger kongentif yaitu penggabungan dua perseroan atau lebih yang kegiatan usahanya sejenis tapi tidak memproduksi barang yang sama .(Budiyo, 2011:208)

Setiap keputusan penggabungan perusahaan harus dihadiri 3/4 dari seluruh anggota Rapat Umum Pemegang saham dan 3/4 dari pemegang saham setuju untuk melakukan penggabungan perseroan (Pasal 89 UU No.40 tahun 2007). Akuisisi menurut Pasal 1 angka 11 UU Perseroan Terbatas adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perorangan untuk mengambil alih saham perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas perseroan tersebut (Iskandar, 2018). Pengambilalihan perseroan dapat dilakukan dengan cara melakukan pembelian terhadap saham yang telah dikeluarkan (*outstanding share*), pembelian saham yang masih disimpan oleh perseroan (*saham potepell*) dan pembelian terhadap saham yang akan dikeluarkan oleh suatu perseroan (*issuing share*). Pengambilalihan perseroan ini tidak boleh mengakibatkan saham suatu perseroan jatuh ketangan satu orang. (Budiyo, 2011). Proses pengambilalihan saham secara langsung dari pemegang saham, berbeda dengan tata cara pengambilalihan saham melalui direksi.. (Harahap, 2011). Pengambilalihan saham secara langsung dari pemegang saham pada dasarnya merupakan bentuk jual beli saham biasa, pengaturannya dapat dilihat dalam KUH Perdata , UU PT dan dan Anggaran Dasar Perseroan tersebut sedangkan pengambilalihan perseroan melalui direksi berdasarkan Pasal 125 ayat 5 UU Peseroan Terbatas mensyaratkan kedua Direksi dari perusahaan yang mengmbilalih dan perusahaan yang diambil bertemu dan berdasarkan persetujuan dewan komisaris ke dua perusahaan tersebut menyusun rancangan pengambilalihan yang kemudian diumumkan kepada publik melalui surat kabar nasional. Tahap terakhir proses pengambilalihan ini adalah meminta persetujuan dari pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Ketentuan yang harus diperhatikan oleh perusahaan yang melakukan akuisisi terhadap perusahaan lain adalah memperhatikan kepentingan dari pemangku kepentingan (*stake holders*) seperti pemegang saham minoritas, karyawan, kreditor, mitra usaha , masyarakat dan Persaingan Sehat dalam melakukan usaha.Jangan sampai akuisisi melanggar hukum dan merugikan pihak-pihak lainnya.

Proses Pelaksanaan Merger dan Akuisisi Perusahaan pada Masa New Normal dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha.

Dalam perspektif hukum persaingan usaha,sebelum pelaksanaan merger dan akuisisi pelaku usaha dapat melakukan pra notifikasi kepada KPPU dengan tujuan menjaga kepentingan umum, menjamin kepastian hukum bagi pelaku usaha, mencegah praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Pra notifikasi dilakukan jika penggabungan dan peleburan memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Nilai aset gabungan sebesar Rp.2,5 triliun dan atau
- b. Nilai penjualan gabungan sebesar Rp. 5 triliun.

c. Khusus pelaku usaha bidang perbankan, batasan nilai aset gabungan adalah Rp. 10 triliun. dan nilai penjualan badan usaha hasil penggabungan melebihi Rp. 15 triliun (Perkom No.1 tahun 2009 tentang pra notifikasi penggabungan, peleburan dan pengambilalihan) Perhitungan aset penjualan gabungan ini merupakan penjumlahan aset penjualan para pihak yang melakukan transaksi merger dan akuisisi ditambah dengan nilai aset penjualan seluruh Badan Usaha yang mengendalikan atau dikendalikan oleh para pihak tersebut baik secara langsung ataupun tidak langsung. (www.kppu.go.id)

Pelaku usaha dapat melakukan pra notifikasi Akuisisi apabila pengambilalihan saham dengan hak suara memiliki sekurang-kurangnya 25% yang menyebabkan perpindahan kendali secara efektif dari pemegang Saham (Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha no.1 tahun 2009) Pra-notifikasi ini bersifat sukarela oleh pelaku usaha yang akan melakukan penggabungan atau peleburan badan usaha atau pengambilalihan saham untuk mendapatkan pendapat komisi mengenai dampak yang ditimbulkan dari rencana penggabungan atau peleburan badan usaha atau pengambilalihan. Mengacu pada definisi tersebut bahwa pra-notifikasi berbeda dengan kewajiban notifikasi sebagaimana dimaksud pada pasal 29 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. Karena pra-notifikasi bersifat sukarela dan berkaitan dengan dampak dari merger dan akuisisi, sedangkan kewajiban notifikasi bersifat wajib dan pelaksanaannya didasari *Threshold* atas nilai aset dan atau nilai penjualan. Selain itu pra-notifikasi yang merupakan pemberitahuan dilakukan sebelum melaksanakan kewajiban notifikasi yang diamanatkan oleh Pasal 29 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1999. Pihak yang wajib menyampaikan Notifikasi ke KPPU adalah; Pelaku Usaha yang menerima Merger, Pelaku Usaha yang melakukan akuisisi dan pelaku usaha yang menerima atau mengambil alih aset.

Tanggal efektif yuridis perseroan terbatas dalam melakukan merger adalah tanggal pada saat persetujuan MENKUMHAM atas perubahan anggaran dasar dan pada Akuisisi adalah pada tanggal pemberitahuan perubahan anggaran dasar diterima Menteri (KumHAM). Merger dan Akuisisi yang dilakukan oleh Perusahaan Terbuka mengacu pada tanggal surat keterbukaan informasi atas pelaksanaan transaksi yang disampaikan kepada OJK atau tanggal terakhir pembayaran saham atau efek bersifat ekuitas lainnya dalam pelaksanaan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu. Bagi Badan Usaha Non Perseroan Terbatas, merger dan akuisisinya pada tanggal ditandatanganinya perjanjian Penggabungan atau Peleburan oleh para pihak. dan apabila merger dan akuisisi tersebut terjadi di luar wilayah Republik Indonesia paling lambat 30 hari sejak tanggal ditanda tangganinya atau diselesaikannya perjanjian atau persetujuan pemerintah para pihak yang melakukan penggabungan, peleburan atau pengambilalihan saham atau aset perusahaan oleh para pihak. Tanggal efektif yuridis untuk Perpindahan Aset disamakan dengan tanggal Pengambilalihan saham perusahaan dalam hal perpindahan aset mengakibatkan beralihnya pengendalian atau penguasaan aset atau meningkatnya kemampuan penguasaan atas suatu pasar oleh badan usaha yang mengambil alih tersebut. Tanggal berlaku efektif secara hukum bagi badan usaha yang menerima atau mengambil alih aset adalah tanggal perjanjian jual beli aset perusahaan tersebut. Pada masa new normal ini KPPU mengeluarkan Peraturan Komisi No.1 Tahun 2020 tentang Penanganan perkara secara Elektronik yang melingkupi perkara-perkara persaingan usaha, Merger, Akuisisi dan Pengawasan kemitraan. Adapun tahapan melakukan Notifikasi secara elektronik adalah pertama; sampaikan notifikasi melalui surel : notifikasimerger@kppu.go.id, Kedua; Sertakan kelengkapan dokumen dalam format PDF (Maks. 5 MB), Ketiga; Jika ukuran dokumen melebihi 5 MB, kirimkan melalui surel berbeda atau melalui tautan unduhan dokumen, Keempat; Notifikasi akan segera ditindak lanjuti Sekretariat KPPU (Up.Direktorat M&A) untuk menilai kelengkapan dokumen dan Kelima; dokumen

Hardcopy kemudian disampaikan ke kantor KPPU setelah masa *Work From Home* (WFH) KPPU selesai.

Kesimpulan

Pengaturan Merger dan Akuisisi dalam perpektif hukum persaingan usaha terdapat dalam Pasal 28 dan pasal 29 UU No.5 Tahun 1999, PP No.57 Tahun 2010, Peraturan KPPU No.1 Tahun 2009, Peraturan KKPU No.3 Tahun 2019. Pelaksanaan Merger dan Akuisisi diawali pelaku usaha dengan melakukan pra notifikasi secara sukarela kepada KPPU dan melakukan notifikasi dalam waktu 30 hari sejak terjadi Merger dan Akuisisi. Khusus untuk masa new normal Notifikasi dapat dilakukan secara elektronik sesuai dengan Peraturan KPPU No.1 Tahun 2020 Tentang Penanganan Perkara secara elektronik untuk perkara Persaingan usaha, merger, akuisisi dan Pengawasan Mitra. Pemerintah khususnya KPPU dapat melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan pelaku usaha melalui kegiatan webinar-webinar dan live streaming melalui youtube tentang Peraturan No.1 Tahun 2020 tentang penanganan perkara persaingan usaha secara elektronik pada masa new normal ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad. 2010. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Denny Satria Aliandu. 2013. “Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham minoritas Dalam Restrukturisasi Perusahaan Melalui Akuisisi”, *Skripsi*, Program Sarjana Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya, Jakarta Selatan
- Gunawan Wijaya.2002. *Merger Dalam Perspektif Monopoli*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada
- <https://kppu.go.id/wp-content/uploads/2020/07/Aktivitas-4-Kewajiban-Notifikasi-Merger-dan-Akuisisi-dalam-Situasi-Pandemi-Covid-19> diakses tanggal 10 Juli 2021 jam 20.00 wib.
- <https://www.kompas.com/tren/read/2020/05/20/063100865/mengenal-apa-itu-new-normal-di-tengah-pandemi-corona-?page=all> Diakses tanggal 10 juli 2021jam 21.00 wib.
- M. Yahya Harahap. 2011. *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika
- Munir Fuady. 2014. “Hukum Tentang Akuisisi, Take Over dan LBO”. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti
- Paulus Aluk Fajar Dwi Santo. “Merger, Akuisisi dan Konsolidasi”. *Dalam Jurnal Binus Bussines Review* Vol. 2 No. 1 Mei 2011
- Peraturan KPPU No 1 Tahun 2009.
- Peraturan KPPU No. 1 Tahun2020.
- Peraturan KPPU No.3 Tahun 2019
- Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2010
- Susanti Adi Nugroho. 2018. *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*. Jakarta. Kencana Prenada Media Group
- Tri Budiyo.2011. *Hukum Perusahaan*.Salatiga. Griya Media.
- UU No. 40 Tahun 2007 Tentan Perseroan Terbatas.
- UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Anti Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
- Verry Iskandar. “Akuisisi Saham Oleh Perusahaan Terafiliasi dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha”. *dalam Jurnal Persaingan Usaha* Edisi 5 2018